



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan

Nomor : 7/Pid.C/2022/PN. Bgl

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada tingkat pertama yang berlangsung pada hari **Kamis tanggal 22 September 2022 Jam 11.00 Wib** diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut dalam memeriksa perkara atas nama Terdakwa:

1. SUPRIYANTO

Susunan persidangan sebagai berikut:

1. RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H..... Hakim;
2. FAHRULIYAN HARSHONI, S.H..... PaniteraPengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan sidang terbuka untuk umum, Hakim mempersilahkan kepada Penyidik agar menghadirkan terdakwa kemuka persidangan;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga baik oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

- I. Nama : SUPRIYANTO
Tempat/ tgl Lhr : Karang Tengah/12 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jl. Irian No. 79 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tanjung Jaya
Kecamatan sungai Serut Kota Bengkulu;

Terdakwa tidak Ditahan;

Terdakwa dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Halaman 1 BA Nomor 7 /Pid.C/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Surat Dakwaan Nomor : 01/BP/DKKTRANS-03/2022 tertanggal 22 September 2022 atas diri Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dengan Dakwaan dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim menjelaskan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa bernama:

Nama : Beni Hasiholan;
Tempat/Tgl Lahir : P. Siantar/18 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bhakti Husada Blok B4 No. 14 Komplek Pepabri
Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Kristen) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah sudah disampaikan kepada pihak terdakwa terkait dengan pengawasan masalah Laporan Online tersebut ?

- Pada Tanggal 4 Juli 2022 telah disampaikan Nota Pemeriksaan 1 (satu) Nomor : 60/NP.I/DKKTRANS-03/2022 sebagai bentuk pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, akan tetapi tidak ditanggapi;

Halaman 2 BA Nomor 7 /Pid.C/2022/PN Bgl



Setelah yang pertama, apakah ada dilakukan pemeriksaan yang kedua ?

- Pada Tanggal 3 Agustus 2022 telah disampaikan Nota Pemeriksaan 2 (dua) Nomor : 42/NP.II/DKKTRANS-03/2022 sebagai bentuk penegasan terhadap Nota Pemeriksaan 2 (Dua) akan tetapi tidak ditanggapi;

Apakah saksi ada pernah melakukan klarifikasi kepada pimpinan/pengurus Yayasan tersebut ?

- Pada tanggal 25 Agustus 2022 telah disampaikan surat panggilan Nomor : 16/SP/DKKTRANS-03/2022 kepada pimpinan/pengurus untuk klarifikasi dan diambil keterangan, namun tidak hadir;

Terkait dengan permasalahan ini, bagaimana tanggapan saksi terkait hal tersebut ?

- Dari pemeriksaan dan pembinaan yang telah dilaksanakan maka, disimpulkan bahwa Pimpinan/Pengurus Yayasan Generasi Rabbani tidak melaporkan kondisi ketenagakerjaan dalam bentuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

Sepengetahuan saksi, apakah terdakwa/Yayasan Generasi Rabbani Bengkulu ada melakukan pelaporan Online ?

- Terdakwa tidak melakukan pelaporan secara Online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke-dua) ke ruang sidang, atas pernyataan Hakim tersebut penyidik menyatakan saksi bernama:

Nama : HARTANTO;
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/13 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Penantian Kelurahan Pematang Gubernur
Kecamatan Muara Bangkulu Kota Bengkulu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah sudah disampaikan kepada pihak terdakwa terkait dengan pengawasan masalah Laporan Online tersebut ?

- Pada Tanggal 4 Juli 2022 telah disampaikan Nota Pemeriksaan 1 (satu) Nomor : 60/NP.I/DKKTRANS-03/2022 sebagai bentuk pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, akan tetapi tidak ditanggapi;

Setelah yang pertama, apakah ada dilakukan pemeriksaan yang kedua ?

- Pada Tanggal 3 Agustus 2022 telah disampaikan Nota Pemeriksaan 2 (dua) Nomor : 42/NP.II/DKKTRANS-03/2022 sebagai bentuk penegasan terhadap Nota Pemeriksaan 2 (Dua) akan tetapi tidak ditanggapi;

Apakah saksi ada pernah melakukan klarifikasi kepada pimpinan/pengurus Yayasan tersebut ?

- Pada tanggal 25 Agustus 2022 telah disampaikan surat panggilan Nomor : 16/SP/DKKTRANS-03/2022 kepada pimpinan/pengurus untuk klarifikasi dan diambil keterangan, namun tidak hadir;

Terkait dengan permasalahan ini, bagaimana tanggapan saksi terkait hal tersebut ?

- Dari pemeriksaan dan pembinaan yang telah dilaksanakan maka, disimpulkan bahwa Pimpinan/Pengurus Yayasan Generasi Rabbani tidak melaporkan kondisi ketenagakerjaan dalam bentuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan ;

Sepengetahuan saksi, apakah terdakwa/Yayasan Generasi Rabbani Bengkulu ada melakukan pelaporan Online ?

- Terdakwa tidak melakukan pelaporan secara Online;

Halaman 4 BA Nomor 7 /Pid.C/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah pemeriksaan saksi selesai dan dianggap cukup, lalu Hakim bertanya kepada Penyidik apakah masih ada saksi yang akan didengar keterangannya, Penyidik menjawab bahwa saksi dalam perkara ini sudah selesai dan dianggap cukup;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan dan Dijawab oleh Terdakwa bahwa mereka tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge);

Oleh karena Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Hakim mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut: Seingat Terdakwa sejak kapan Yayasan Generasi Rabbani Bengkulu berdiri ?

- Berdiri Yayasan sudah 11 Tahun;

Apakah terdakwa/Yayasan Generasi Rabbani Bengkulu tidak ada melakukan Pelaporan secara Online tentang ketenagakerjaan ?

- Terdakwa atau yayasan tidak melakukan pelaporan secara online;

Apakah selama ini Terdakwa atau Yayasan tidak ada pernah melaporkan ketenagakerjaan tersebut ?

- Terdakwa atau Yayasan sudah melaporkan ke Pemerintah Kota secara manual;

Mengapa terdakwa atau yayasan Generasi Rabbani Bengkulu tidak melakukan pelaporan Online ?

- Mengharapkan sosialisasi dari pihak terkait terhadap laporan Online tersebut;

Terhadap perbuatan tersebut, apakah terdakwa mengakui kesalahan tersebut ?

- Terdakwa mengakui bersalah tidak melakukan pelaporan secara online;

Setelah pemeriksaan Terdakwa selesai dan dianggap cukup, maka Hakim menjelaskan acara sidang selanjutnya adalah Putusan;



Lalu Hakim membacakan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor :
7/Pid.C/2022/PN.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Terdakwa Supriyanto;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan
beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah Mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan
sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 10 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di
Perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 telah
ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah
tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu a. Keterangan saksi, b.
Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas,
maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam
perkara ini serta untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan
berpegang teguh dan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat
bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (Beyond a Reasonable Doubt),
bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang
bersalah melakukannya;

Halaman 6 BA Nomor 7 /Pid.C/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang mana Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 BA Nomor 7 /Pid.C/2022/PN Bgl



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto (Yayasan Generasi Rabbani Bengkulu) tidak melakukan Wajib lapor Ketenagakerjaan secara Online;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Supriyanto (Yayasan Generasi Rabbani Bengkulu) sebesar Rp 500.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima Rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Penyidik serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H,